

Daftar Isi

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 13 |
| 1.2 Ruang Lingkup | 14 |
| 1.3 Landasan Hukum | 15 |
| 1.4 Format Penetapan Kinerja | 15 |
| 1.5 Sistematika Penulisan | 16 |
| BAB II ORGANISASI | 18 |
| 2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kesbangpol | 18 |
| 2.1.1 Struktur Organisasi | 20 |
| 2.1.2 Tata Kerja | 20 |
| 2.1.3 Sumber Daya Aparatur | 21 |
| BAB III RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA | 27 |
| 3.1 Rencana Strategis | 27 |
| 3.2 Rencana Kerja (Renja) | 32 |
| 3.3 Anggaran Belanja Tahun 2024 (Program Kerja Perangkat Daerah) | 34 |
| BAB IV PERJANJIAN KINERJA | 36 |
| BAB V PENUTUP | 37 |
| 5.1 KESIMPULAN | 37 |
| 5.2 SARAN | 37 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan 2024 merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti terakhir dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menegaskan bahwa Penyusunan Perjanjian Kinerja harus dibuat oleh seluruh tingkat Kementerian/Lembaga, Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Rencana kerja yang disepakati dan ditetapkan untuk dilaksanakan satu tahun kedepan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan APBD Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 tentang Penjabaran Perubahan APBD 2024 dan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Sawahlunto dan Peraturan Daerah 36 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik.

Menurut petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu instansi pemerintah yang termuat dalam PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, Perjanjian kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari Walikota sebagai pemberi amanah kepada Pimpinan Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian ini maka terwujudlah komitmen dan kesepakatan antara Walikota sebagai pemberi amanah dan Pimpinan Perangkat

Daerah sebagai penerima amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah (PD) dan Pimpinan Unit Kerja yang menerima tanggung jawab tersebut.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja mencakup seluruh tugas pokok dan fungsi suatu unit organisasi dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia dengan mengutamakan program prioritas yang dapat menggambarkan keberadaan suatu organisasi.

Tujuan dari ditetapkannya Penetapan Kinerja ini adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi
4. Sebagai dasar bagi Walikota untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja pimpinan Perangkat Daerah
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pihak Penyusun Perjanjian Kinerja

1. Pemerintah Daerah menyusun Perjanjian Kinerja tingkat Pemerintah yang ditandatangani oleh Walikota.

2. Pimpinan Perangkat Daerah menyusun Perjanjian Kinerja kemudian ditandatangani oleh Walikota dan pimpinan Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja menyajikan Indikator Kinerja Utama yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang relevan. Untuk Pemerintah Daerah sasaran yang digunakan menggambarkan dampak dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah dan indikator kinerja lainnya yang relevan. Sedangkan Tingkat Eselon II dan Eselon III sasaran yang digunakan menggambarkan outcome dan output pada bidangnya serta menggunakan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah dan Indikator Kinerja lain yang relevan.

1.3 Landasan Hukum

Beberapa Peraturan Perundangan yang menjadi Landasan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
5. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
6. Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Format Penetapan Kinerja

Secara umum format Penetapan Kinerja memuat:

1. Pernyataan Penetapan Kinerja

Merupakan suatu pernyataan kesanggupan dari Pimpinan organisasi Unit Kerja penerima amanah kepada atasan langsungnya untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu.

2. Lampiran

a. Program utama

Disini menggambarkan program-program yang tertuang dalam rencana strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) dengan menjabarkan dalam bentuk kegiatan yang akan dicapai dalam satu tahun anggaran.

b. Sasaran

Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai secara nyata dan dapat diukur dari program/kegiatan yang telah ditetapkan.

c. Indikator Kinerja Outcome

Indikator kinerja outcome adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu program dan sasaran yang ingin dicapai.

d. Indikator Kinerja output (Target kinerja)

Target kinerja merupakan ukuran kuantitatif dari setiap indikator kinerja yang akan dicapai pada setiap kegiatan dalam satu tahun anggaran.

e. Anggaran

Disini menggambarkan jumlah anggaran yang disediakan dalam setiap kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto Tahun 2025 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Menjelaskan secara ringkas latar belakang, ruang lingkup, tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II : Organisasi

Disini menjelaskan secara ringkas kedudukan organisasi, struktur organisasi dan sumber daya aparatur yang tersedia.

BAB III : Rencana Strategis dan Rencana Kerja

Pada Bab ini melihat keterkaitan antara RENSTRA dan RENJA Perangkat Daerah dengan program/kegiatan yang akan dilaksanakan satu tahun anggaran.

BAB V : Penutup

LAMPIRAN : Surat Pernyataan Perjanjian Kinerja
Formulir Perjanjian Kinerja

BAB II

ORGANISASI

2.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Kesbangpol

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka ketentuan pelaksanaan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Urusan Pemerintahan dibagi atas urusan pemerintahan absolut. Urusan Pemerintahan kongkuren dan urusan pemerintahan umum.


Tugas yang terkait dengan Kesatuan Bangsa, Politik merupakan urusan Pemerintahan Umum sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 25. Pada pasal 9 ayat (5) disebutkan bahwa urusan Pemerintahan Umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan, dimana untuk melaksanakan tugas pemerintahan umum dimaksud dijelaskan pada pasal 25 ayat (2), ayat (3) dilaksanakan oleh Gubernur dan Bupati/walikota diwilayah kerja masing-masing dibantu oleh instansi vertikal. Untuk pembiayaan pemerintahan umum dibiayai oleh APBN ayat (5). Sementara ini sampai ketentuan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan urusan Pemerintahan Umum dikeluarkan, maka tugas Kesatuan Bangsa dan Politik dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 pada pasal 122 yaitu :

1. Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku seluruh Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
2. Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Dalam implementasi pelaksanaan tugas dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik sama halnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 dengan Perda Nomor 14 Tahun 2016 diatur dalam pasal 12 dan 13 yaitu

- Pada pasal 12 dinyatakan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan. Dan untuk Anggaran Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik dibebankan pada APBD.

Gambar 2.1 Tugas Dan Fungsi Penunjang Pemerintahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto



Adapun Fungsi dan tugas dari Kepala, Sekretaris dan masing-masing Bidang sesuai Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto dirinci sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Sekretaris membawahi:
 - a. Sub bagian Administrasi Umum
 - b. Sub bagian Program, Anggaran dan Keuangan Sekretariat

3. Bidang Kesatuan Bangsa membawahi:
 - a. Sub bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Masyarakat, dan
 - b. Sub bidang Politik Dalam Negeri dan Hubungan Antar Lembaga
4. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan membawahi:
 - a. Sub bidang Organisasi Kemasyarakatan dan,
 - b. Sub bidang Politik Dalam Negeri

2.1.1 Struktur Organisasi



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bakesbangpol Tahun 2024

2.1.2 Tata Kerja

- a. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horizontal.
- b. Kepala Badan bertanggungjawab memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya.
- c. Kepala Badan mengadakan rapat berkala dalam rangka memberikan bimbingan kepada bawahan.

- d. Setiap pegawai dilingkungan Badan wajib mematuhi petunjuk, perintah dan bertanggung jawab kepada atasan serta melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasan dalam menyampaikan laporan.
- e. Setiap pegawai dalam rangka menjamin kelancaran tugas berkewajiban memberikan saran pertimbangan kepada atasan.

2.1.3 Sumber Daya Aparatur

a. Menurut Jabatan, Pangkat dan Golongan

Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berdasarkan jabatan, pangkat dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 2.1


Tabel 2.1
Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Pangkat/Golongan Tahun 2024

| No | Jabatan | Pangkat/Gol | Jumlah |
|--------------------------------------|---|------------------------|---------|
| A APARATUR SIPIL NEGARA | | | |
| 1 | Kepala | Pembina Tingkat I IV/C | 1 orang |
| 2 | Sekretaris | Pembina IV/A | 1 orang |
| 3 | Kepala Bidang | Pembina IV/A | 2 orang |
| 4 | Kepala Sub Bagian | Penata Tingkat I III/D | 4 orang |
| 5 | Kepala Sub Bagian | Penata Tk I III/C | 2 orang |
| B PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU | | | |
| 1 | Pejabat Fungsional Perencana Madya | - | - |
| 2 | Pejabat Fungsional Perencana Muda | - | - |
| 3 | Pejabat Fungsional Perencana Pertama | - | - |
| C STAF FUNGSIONAL UMUM | | | |
| 1 | Staf Analisis Laporan Analisis Anggaran | Pembina IV/A | 1 Orang |
| 2 | Staf Analisis Wawasan Kebangsaan | Penata Muda III/A | 1 orang |
| 3 | Staf Analisis Politik Dalam Negeri | Penata Muda III/A | 1 Orang |
| 4 | Staf Analisis Hubungan Internasional | Penata Muda III/A | 1 orang |

| No | Jabatan | Pangkat/Gol | Jumlah |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------|---------|
| 5 | Staf Fungsional Umum | Penata Muda III/A | 1 orang |
| 6 | Staf Fungsional Umum | Penata Muda II/B | 1 Orang |
| D TENAGA KONTRAK/OUTSOURRING | | | |
| 1 | Tenaga Administrasi Umum | Tenaga Teknis | 1 orang |
| | | Tenaga Bantuan | 1 orang |

Jumlah Pegawai berdasarkan golongan bisa dilihat dalam grafik 2.1 sebagai berikut:

Grafik 2.1
Distribusi Pegawai berdasarkan Golongan, Jumlah ASN dan Non ASN



b. Menurut Tingkat Pendidikan dan Golongan


Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Kota Sawahlunto berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan dapat dilihat dalam Tabel 2.2

Tabel 2.2
Daftar Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2024

| No | Jenis Pendidikan | Golongan | | | | Jumlah |
|----|-----------------------------|----------|-----|----|---|----------|
| | | IV | III | II | - | |
| A | APARATUR SIPIL NEGERI (ASN) | | | | | |
| 1 | Sarjana | 3 | 10 | - | - | 13 Orang |
| 2 | D4 | 1 | 1 | - | - | 2 Orang |
| 3 | SLTP | - | - | 1 | - | 1 Orang |
| B | TENAGA KONTRAK/OUTSOURING | | | | | |
| 1 | Sarjana | - | - | - | 1 | 1 Orang |
| 2 | SLTA | - | - | - | 1 | 1 Orang |
| | Jumlah | 4 | 11 | 1 | 2 | 18 Orang |

Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan bisa dilihat dalam grafik 2.2 sebagai berikut:

Grafik 2.2
Distribusi Pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Golongan Tahun 2024



c. Menurut Jenis Kelamin


Daftar Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam Tabel 2.3

Tabel 2.3
Daftar Pegawai Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2024

| No | Jabatan | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|--------|-----------------------------|---------------|--------|----------|
| | | Laki - Laki | Wanita | |
| A | APARATUR SIPIL NEGERI (ASN) | | | |
| 1 | Kepala Badan | - | 1 | 1 orang |
| 2 | Sekretaris | 1 | - | 1 orang |
| 3 | Kepala Bidang | - | 2 | 2 orang |
| 4 | Kepala Sub Bagian | 1 | 3 | 4 orang |
| 5 | Kepala Sub Bagian | 1 | 1 | 2 orang |
| 6 | Jabatan Fungsional Tertentu | - | - | - |
| 7 | Staf Fungsional Umum | 2 | 4 | 6 Orang |
| B | NON ASN | | | |
| 1 | Tenaga Administrasi Umum | - | 1 | 1 orang |
| | | | 1 | 1 orang |
| Jumlah | | 5 | 13 | 18 Orang |

Daftar pegawai berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam grafik 2.3 sebagai berikut:

Grafik 2.3
Distribusi Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2024



1.1 Keadaan Sarana dan Prasarana

Dalam rangka mendukung pelaksana tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, diperlukan sarana dan prasarana kerja sekaligus aset perlengkapan yang dikelola sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.4

Tabel 2.4
Daftar Jenis Barang dan Kondisinya Per Desember 2025

| No. | Nama Barang / Jenis Barang | Jumlah | Kondisi (B/RR/RB) |
|-----|--------------------------------|--------|-------------------|
| 1 | Mobil | 2 | Baik |
| 2 | Sepeda Motor | 3 | Baik |
| 3 | Lemari Kayu | 1 | Baik |
| 4 | Filling Kabinet Besi | 1 | Baik |
| 5 | Meja Rapat | 4 | Baik |
| 6 | Kursi Rapat | 8 | Baik |
| 7 | Meja kerja pejabat eselon II | 1 | Baik |
| 8 | Meja kerja pejabat eselon III | 2 | Baik |
| 9 | Meja kerja pejabat eselon IV | 8 | Baik |
| 10 | Meja kerja pejabat eselon V | 1 | Baik |
| 11 | Kursi kerja pejabat eselon IV | 2 | Baik |
| 12 | Kursi rapat ruangan rapat staf | 7 | Baik |
| 13 | Laptop | 9 | Baik |
| 14 | Printer | 5 | Baik |
| 15 | Camera video | 1 | Baik |
| 17 | A.C. Split | 9 | Baik |
| 18 | Kipas Angin | 4 | Baik |

**Keterangan: B=baik; RR=rusak ringan*

Selain itu dalam rangka melaksanakan tugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto, sarana yang mendukung adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Daftar Sarana Perkantoran dan Kondisinya Per Desember 2024

| No | Jenis | Jumlah | Keterangan |
|-----|------------------------|--------|--------------|
| 1. | Ruang Kepala Badan | 1 | Kondisi baik |
| 2. | Ruang Sekretaris Badan | 1 | Kondisi baik |
| 3. | Ruang Keuangan | 1 | Kondisi baik |
| 4. | Ruang Kerja | 1 | Kondisi baik |
| 5. | Ruangan Tempat Sholat | 1 | Kondisi baik |
| 6. | Ruang Dapur | 1 | Kondisi baik |
| 7. | Kamar mandi/WC | 1 | Kondisi baik |
| 13. | Kendaraan Dinas Kantor | 5 | Kondisi baik |

Untuk sarana dan prasarana, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tergolong cukup baik setelah adanya renovasi, mushola, perbaikan ruang kerja, pada tahun 2023. Namun masih ada beberapa fasilitas yang dirasa cukup penting dan belum dapat disediakan, antara lain ruang resepsionis, yang memadai. Hal ini masih belum memenuhi kriteria ruang kantor yang representatif.

BAB III

RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KERJA

3.1 Rencana Strategis

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) merupakan landasan utama dan pegangan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang lebih terintegrasi, sinkron, dan sinergis, baik antar daerah, antar ruang antar waktu, maupun antar fungsi pemerintahan. Salah satu konsekuensi ditetapkannya Undang-undang tersebut adalah diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (7), yaitu “Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.”

Hal ini kembali ditegaskan dalam Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 Ayat (1), yang mengamanatkan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD” yang selanjutnya di jelaskan dalam Pasal (2) yaitu “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Daerah.”

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah menerapkan ketentuan mutatis mutandis, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 359. Proses penyusunan Renstra Kesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024 – 2026 dilakukan melalui tahapan persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra, dan telah dimulai sejak penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026.

Perubahan kebijakan Kota pada lingkup peraturan perundang-undangan terkait perencanaan dan keuangan daerah, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah menjadi dasar normatif yang perlu dipenuhi. Indikator Kinerja Daerah penunjang urusan pemerintahan dalam bidang Perencanaan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 menjadi acuan yang perlu ditindaklanjuti dalam Indikator Kinerja Utama Kepala Bakesbangpol Kota Sawahlunto dalam Renstra Bakesbangpol Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026. diantaranya terkait perubahan susunan Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto, serta penyesuaian permasalahan / isu strategis pembangunan Kota Sawahlunto serta perubahan kebijakan terkait program kegiatan di Kota Sawahlunto.

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024-2026 Kota Sawahlunto merupakan dokumen pelaksanaan pembangunan untuk periode 3 (tiga) tahun ke depan yang berisikan kondisi dan permasalahan, sasaran pembangunan daerah, arah kebijakan umum, program dan rencana kerja menurut agenda dan rencana pembangunan daerah yang merupakan pedoman dalam merumuskan kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto adalah bersifat makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi RPJPD dan Program Kepala Daerah selama 3 tahun. Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto disusun untuk periode waktu tahun 2024- 2026.

Pembangunan di Kota Sawahlunto pada Tahun 2024-2026 akan diprioritaskan pada Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya. Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan, Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal dan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif.

Pemerintah Daerah bertekad untuk melanjutkan pembangunan dibidang ekonomi untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan memupuk kehidupan yang religius serta membenahi pelayanan publik yang lebih baik oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Arah kebijakan Pembangunan Daerah ditujukan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif dengan meningkatnya tata

kelola pemerintahan yang berkualitas dan meningkatkan kualitas standar Pelayanan Minimal Pelayanan Publik sehingga Perencanaan berkualitas.

Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 adalah “Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang yang Berbudaya”. Visi tersebut akan diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

Tabel 2.1
Ringkasan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kota Sawahlunto 2024-2026

| RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2005-2025 | | RPD Kota Sawahlunto Tahun 2024-2026 | |
|---|--|-------------------------------------|---|
| VISI | | TUJUAN | |
| Sawahlunto Tahun 2020 menjadi Kota WisataTambang yang Berbudaya | | | |
| MISI | | | |
| 1 | Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai dasar agama dan adat ditengah-tengah masyarakat | 1 | Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya |
| 2 | Meningkatkan fasilitas pelayanan umum | 2 | Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan |
| 3 | Mengembangkan objek wisata tambang | 3 | Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal |
| 4 | Mengembangkan seluruh potensi kota yangdapat mendorong berkembangnya pariwisata | 4 | Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif |


Sumber : RPD Kota Sawahlunto 2024 - 2026

Selanjutnya untuk melaksanakan Visi dan Misi dan menangani isu strategis yang dihadapi dirumuskan tujuan dan tujuan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dengan indikator-indikator sasaran yang mempunyai tolak ukur. Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum pada Rencana Pembangunan Daerah yang lebih memperjelas capaian-capaian Perangkat Daerah yang dapat dilihat pada Matrik Hirarki Visi, Misi RPJPD, Tujuan, Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Sawahlunto.

Dari Tujuan, sasaran dan Program Pj. Kepala Daerah Tahun 2024-2026, dapat ditelaah Bahwa Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan

terumuskan dalam Tujuan Pembangunan yang diterjemahkan pada Misi ke-4 dengan Tujuan Pembangunan dan sasaran dengan tolak ukur dalam indikator sasaran dan strategi yaitu :

a. Rumusan untuk Urusan Tugas Kesatuan Bangsa dan Politik terletak pada:



Gambar 1.1
Keterkaitan Visi Misi Pemerintah Kota Sawahlunto Dengan Tugas Pokok dan Fungsi Bakesbangpol

Sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No,86 Tahun 2017 `Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, bahwa Visi dan Misi Kepala Daerah menjadi Dasar dalam Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah.

b. Tujuan dan Sasaran Bakesbangpol

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), maka tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto selama 3 (tiga) tahun anggaran adalah:

Tabel 2.2
Tujuan Dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

| NO | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | TARGET TAHUNAN | | |
|----|--|--|---|--------|----------------|------|------|
| | | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas | Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Badan Kesbangpol | Nilai | B | B | BB |
| 2 | Menguatnya karakter kebangsaan dan politik | Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik | Persentase penyelesaian potensi konflik Politik | % | 100 | 100 | 100 |
| | | Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat | Persentase penyelesaian potensi konflik sosial | % | 100 | 100 | 100 |

Sumber: Renstra 2024 -2026 Bakesbangpol

c. Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Bakesbangpol

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.3
Tujuan, Strategi, Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

| NO | TUJUAN | SASARAN STRATEGIS | STRATEGI | ARAH KEBIJAKAN |
|---|--|---|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tujuan 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif | | | | |
| 1 | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas | 1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah | 1 Mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | 1 Kebijakan dan Komitmen dalam pelaksanaan perencanaan dalam pengambilan keputusan |
| | | | | 2 Meningkatkan kualitas perencanaan dan Pelaporan organisasi |
| | | | 2 Meningkatkan pengawasan internal organisasi | 1 Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi pengawasan internal organisasi |

| | | | | | | | |
|---|---|---|--|--|---|---|---|
| | | | 3 | Meningkatkan rencana dan evaluasi kinerja perangkat daerah | 1 | Memperhitungkan waktu operasional perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah | |
| 2 | Menguatnya karakter kebangsaan dan politik di Kota Sawahlunto | 1 | Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat di Sawahlunto | 1 | Meningkatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | 1 | Merumuskan Kebijakan Teknis dan Memantapkan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Sesuai dengan Tatakala./aturan |
| | | | | 1 | Meningkatkan Kualitas Kewaspadaan Nasional dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial | 1 | Merumuskan kebijakan teknis dan pelaksanaan pemantapan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik Koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan aparat keamanan, Forum- forum (FKUB, FKDM, FPK), instansi terkait dalam penanganan masalah strategis dan konflik di daerah |
| | | | | 2 | Meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya | 1 | Melaksanakan Kebijakan di Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya sesuai dengan Tatakala/Aturan |
| | | | | 3 | Optimalisasi Penanganan Potensi Konflik Politik di Kota Sawahlunto | 1 | Merumuskan Kebijakan Teknis di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Sesuai dengan Tatakala/aturan |
| | | | | 2 | Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan | 1 | Merumuskan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan Tatakala/Aturan |

3.2 Rencana Kerja (Renja) Perubahan 2024

Renja merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang diimplementasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah menyebutkan (pasal 27) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Renja Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh kepala Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah.

Rancangan Renja tersebut disusun dengan mengacu pada rancangan RKPD, Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi perencanaan program dan kegiatan sebelumnya. Rancangan Renja Perangkat Daerah juga memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah. Program dan kegiatan sebagaimana yang dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menjadi utama RKPD.

Dengan ditetapkannya UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistimatis, terarah, terpadu menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu, Perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Menjadi dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Renja sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja suatu PD dalam pencapaian target kegiatan yang telah dirumuskan pada tahun yang berkenan. Dalam penyusunan Renja Perubahan Bakerbangpol tahun 2024 memberikan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bakesbangpol sebagai salah satu perangkat daerah guna pencapaian visi, misi Pemerintah Kota Sawahlunto guna menjamin adanya konsistensi dan kesinambungan perencanaan pembangunan dalam pemilihan program dan kegiatan prioritas bagi terlaksananya penyusunan perencanaan pembangunan dalam rangka penyusunan APBD secara efektif, efisien, tepat sasaran, transparansi dan dapat dipertanggung jawabkan.

3.3 Anggaran Belanja Perubahan Tahun 2024 (Program Kerja Perangkat Daerah)

Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Tahun 2024 yang akan dilaksanakan sebagian besar masih melanjutkan kegiatan prioritas pada Anggaran Perubahan 2024, melakukan efektivitas waktu pelaksanaan program/kegiatan dan kemampuan keuangan daerah. Rencana program dan kegiatan prioritas dengan indikator kinerja capaian, output dan outcome sesuai dengan format tabel 4 berikut, dimana rencana Program yang diajukan berjumlah 6 program dengan 10 Kegiatan yang terdiri dari 24 sub kegiatan, berupa:

| | Program/Kegiatan | Anggaran |
|----|---|------------------|
| 1. | <i>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | 2.393.029.641 |
| a. | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.026.995.287 |
| b. | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.860.000 |
| c. | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.753.010 |
| d. | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 92.870.544 |
| e. | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 73.550.800 |
| 2 | <i>Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan</i> | 1.292.323.800 |
| a. | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter | 1.292.323.800 |
| 3 | <i>Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik</i> | 10.717.634.714,- |

| | | |
|--------------|--|-------------------------|
| | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum /Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 10.717.634.714,- |
| 4 | <i>Program Perbedayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</i> | 29.232.000 |
| a | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Perbedayaan Dan Pengawasan Kemasyarakatan | 29.232.000 |
| 5 | <i>Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya</i> | 211.658.000 |
| a. | Kegiatan Perumusan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya | 211.658.000 |
| 6 | <i>Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial</i> | 540.657.000 |
| a. | Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial | 540.657.000 |
| Total | | 15.184.535.155,- |

BAB IV

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto terdiri dari 1 (satu) sasaran strategi Generik yang terdiri dari :

1. Sasaran Strategis dengan tolak ukur pencapaian indikator tujuan / sasaran yang merupakan sasaran yang terkait dengan Misi 4 Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2026-2023 yaitu:
 - a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat di Sawahlunto
2. Sasaran strategi yang merupakan sasaran strategi yang bersifat generik yang melekat dengan urusan pelayanan internal (Administrasi SDM, Perencanaan/Program dan Keuangan) Perangkat Daerah.

Dari Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto diatas diimplementasikan dengan 6 program dengan 10 Kegiatan yang terdiri dari 24 sub kegiatan yang diukur pencapaiannya sebagai kinerja urusan Perangkat Daerah.

Perjanjian Kinerja dimaksud diuraikan pada Tabel Penetapan Kinerja (Lampiran 1 /5-6).

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 merupakan komitmen terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan 2024 Kota Sawahlunto dalam melaksanakan seluruh Sasaran Strategis Tahunan yang dijalankan dalam bentuk program – program berikut kegiatan dan sub kegiatan yang dijabarkan sesuai sasaran kinerja dan urutan penyusunan yang diupayakan secara skala prioritas.

Ruang lingkup Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan cakupan dari tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Sawahlunto No 14 Tahun 2016 yang meliputi tugas di Bidang Administratif Kesekretariatan, Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik di Kota Sawahlunto.

Perjanjian Kinerja Kesbangpol ini merupakan implemtasi dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah (PD) Kesbangpol yang telah ditetapkan dalam Peraturan Wali Daerah Kota Sawahlunto Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2024 dan Peraturan Wali Kota Sawahlunto Nomor 17 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024.

Diharapkan dengan ditetapkannya Perjanjian Kinerja ni bisa menjadi pedoman dan acuan bagi aparatur di Kesbangpol dalam melaksanakan tugas pada tahun 2024.

5.2 SARAN

Seluruh program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Perjanjian Kinerja, harus berdasarkan urutan skala prioritas. Untuk itu disusun jadwal waktu kegiatan yang memperhitungkan target kinerja yang telah direncanakan dan memperhatikan kondisi perkembangan daerah yang terjadi pada tahun 2024. Agar Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dapat secara konsisten terlaksana sesuai target waktu yang telah ditetapkan dibutuhkan tekad dan pengawasan

manajemen dan evaluasi secara periodik, sehingga pencapaian hasil terukur secara nyata.

Dengan telah ditetapkannya Perjanjian Kinerja Perubahan ini disarankan kepada semua aparatur pelaksana di Bakesbangpol Kota Sawahlunto untuk dapat melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan

Demikian Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 ini kami sampaikan semoga menjadi pedoman untuk pelaksanaan Program dan kegiatan Pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto.

**KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



Ir.YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Ir. YULIANTI**

Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : FAUZAN HASAN, S.STP,M.Si

Jabatan : Pj. Wali Kota Sawahlunto

Selaku atasan langsung PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK PERTAMA

Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO**

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| 1 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Bakesbangpol | B |
| 2 | Meningkatnya antisipasi terjadinya konflik untuk menciptakan kerukunan dan ketertiban masyarakat | Persentase penyelesaian Potensi konflik Sosial | 100 |
| 3 | Optimalisasi Penanganan potensi konflik politik | Persentase penyelesaian potensi konflik politik | 100 |

| Program | Anggaran |
|--|------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota | 2.393.029.641,- |
| 2 Program Penguatan Idiologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan | 1.292.323.800,- |
| 3 Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik | 10.717.634.714,- |
| 4 Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | 29.232.000,- |
| 5 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya | 211.658.000,- |

**SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ADRIANOF S. Si T**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. YULIANTI**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 003

PIHAK PERTAMA

ADRIANOF, S.Si.T

NIP. 19720912 200604 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Meningkatnya kualitas Dokumen Perencanaan | Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan | 100 |
| 2 | Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penujang Kerja Bakesbangpol | Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Bakesbangpol | 100 |
| 3 | Meningkatnya kualitas Penatausahaan Bakesbangpol | Kesesuaian Perencanaan dan Penganggaran | 95 |

| Program/Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------------|
| 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 2.393.029.641,- |
| 1 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.026.995.287,- |
| 2 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 14.860.000,- |
| 3 Administrasi Umum Perangkat Daerah | 184.753.010,- |
| 4 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 92.870.544,- |
| 5 Pemeliharaan Barang Milik Daerah | 73.550.800,- |
| Total | Rp 2.393.029.641,- |

Sawahlunto, 4 November 2024

**KEPALA BADAN KESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003

**SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



ADRIANOF, S.Si.T

NIP. 19720912 200604 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YUFINARTI PADMA, SE**
Jabatan : Kabid Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. YULIANTI**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003

PIHAK PERTAMA,

YUFINARTI PADMA, SE

NIP.19691113 199503 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam meminimalisir potensi konflik Sosial | Presentase gejala Konflik social yang dapat diselesaikan | 100% |
| | | Persentase Potensi Konflik yang dapat teredam | 100% |
| | | Persentase Pelaksanaan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Bangsa | 57 |
| | | Persentase Pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragam | 100% |
| | | Desa Bersinar Yang Terbentuk | 1 Desa |
| | | Persentase pelaksanaan pembinaan terpadu melalui forum strategis | 100% |

| Program/Kegiatan | | Anggaran |
|--|--|----------------------|
| 1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan | | 1.292.323.800 |
| <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</i> | | <i>1.292.323.800</i> |
| 2 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya | | 211.658.000 |
| <i>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</i> | | <i>211.658.000</i> |

3 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial **540.657.000,-**

1 *Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial* *540.657.000,-*

Total

2.044.638.800

**KEPALA BADAN KESATUATAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



Ir. YULIANTI
NIP.19670707 199401 2 003

Sawahlunto, 4 November 2024
**KEPALA BIDANG KESATUAN
BANGSA KOTA SAWAHLUNTO**



YUFINARTI PADMA, SE
NIP. 19691113 199503 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **AMELIA ANDILA. SSTP, M,Si**
Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Bakesbangpol Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **Ir. YULIANTI**
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003

PIHAK PERTAMA,

AMELIA ANDILA. SSTP, M,Si

NIP. 19860627 200412 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|---------|
| 1. | Meningkatnya kualitas penyelenggara dan Pemilikada di Kota Sawahlunto | Persentase Tingkat Partisipasi pemilih pada Pemilu | 86,25 % |
| | | Persentase Tingkat Partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah | 82,5% |
| | | Persentase Tingkat Partisipasi pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur | 65,8% |
| 2 | Meningkatkan pendidikan politik Masyarakat | Presentase Lembaga Yang Mendapatkan Pendidikan Politik | 65% |
| 3 | Meningkatnya Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Persentase organisasi masyarakat yang terdaftar dan aktif di Kota Sawahlunto | 100% |

Program/Kegiatan

Anggaran

1. Program Peningkatan Peran Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik

10.717.634.714,-

1.1 Perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang penddikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik.

10.717.634.714.-

| | | | |
|----------|--|-----------|-------------------|
| 2 | Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan | Rp | 29,232,000 |
|----------|--|-----------|-------------------|

| | | | |
|-----|--|-----------|-------------------|
| 1.1 | <i>Pelaksanaan Monitoring evaluasi dan pelaporan di Bidang Pendaftaran ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi sengketa ormas , pengawasan ormas dan ormas asing di daerah</i> | <i>Rp</i> | <i>29,232,000</i> |
|-----|--|-----------|-------------------|

10.746.866.714,-

**KEPALA BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



Ir. YULIANTI

NIP. 19670707 199401 2 2003

Sawahlunto, 4 November 2024

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
KOTA SAWAHLUNTO**



AMELIA ANDILA. SSTP, M, Si

NIP. 19860627 200412 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESFALIZA, SE**
Jabatan : Kasubag Program, Anggaran dan Keuangan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ADRIANOF, S.Si.T**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

ADRIANOF, S.Si. T

NIP. 19720912 200604 1 004

PIHAK PERTAMA,

RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 200701 2 006

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN KEUANGAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------|
| 1. | Meningkatnya Keselarasan antar Dokumen Perencanaan Bakesbangpol | Jumlah Dokumen Perencanaan yang selaras | 2 |
| 2 | Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan dan Laporan Evaluasi kinerja Bakesbangpol | Persentase Hasil Evaluasi Kinerja yang ditindak lanjuti dalam Dokumen Perencanaan | 100 |
| 3 | Menyusun Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bakesbangpol | Nilai Komponen Perencanaan | 20 |
| | | Nilai Komponen Pelaporan Kinerja | 12 |
| 4 | Tersedianya Penatausahaan yang berkualitas | Persentase Hasil Temuaan Pengelolaan Anggaran yang di Tindak Lanjuti | 100 |
| | | Penyerapan Anggaran | 95 |
| 5 | Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Bakesbangpol | 1 Laporan |

Sub Kegiatan

1.

-

Anggaran

-

Sawahlunto, 4 November 2024

**SEKRETARIS BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



ADRIANOF, S.Si.T

NIP. 19720912 200604 1 004

**KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN DAN
KEUANGAN BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 200701 2 006

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBAH UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **JEFRI DENO UGANDA**
Jabatan : Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian
Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ADRIANOF, S.Si.T**
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

ADRIANOF, S.Si.T

NIP. 19720912 200604 1 004

JEFRI DENO UGANDA. S.Sos

NIP. 19880919 201001 1005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
Plt. KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terselesaikannya Laporan Data urutan Kepegawaian (DUK) dan Bazeting | Jumlah laporan Data urutan kepegawaian (DUK) dan Bazeting | 2 Laporan |
| 2 | Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 17 Orang |
| 3 | Tersedianya Jasa Pelayanan dan Administrasi Umum Kantor | Persentase terlaksananya Pelayanan dan Administrasi Umum Kantor | 80% |
| 4 | Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Persentase terlaksananya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 80 % |

| | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|-----------------|
| 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.026.995.287,- |
| 2 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 14.860.000,- |
| 3 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 4.827.100,- |
| 4 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 57.924.710,- |
| 5 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 14.140.000,- |
| 6 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 27.199.200,- |
| 7 | Penyediaan Rapat dan Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 80.662.000.- |
| 8 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | - |
| 9 | Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik | 19.773.600,- |
| 10 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 73.096.944,- |

| | | |
|----|--|--------------|
| 11 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 52.620.800,- |
| 12 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 3.900.000,- |
| 13 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | - |
| 14 | Pemeliharaan Mebel | 5 800.000,- |
| 15 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 11.230.000,- |

Total

2.393.029.641,-

**SEKETARIS BADAN KESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



ADRIANOF, S.Si.T

NIP. 19720912 200604 1 004

Sawahlunto, 4 November 2024
**Plt. KASUBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN BADAN KESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



JEFRI DENO UGANDA. S.Sos

NIP. 19880919 201001 1 005

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBID IDWASBANG, DAN HANEKOSOSBUD DAN AGAMA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **DESI MARYA ASRA. SE.MM**
Jabatan : Kasubid Ideologi Wasbang dan Hanekososbud dan Agama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YUFINARTI PADMA, SE
Jabatan : Kabid Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA,

YUFINARTI PADMA, SE

NIP. 19691113 199503 2 001

DESI MARYA ASRA. SE.MM


NIP. 19861201 200501 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBID IDWASBANG, DAN HANEKOSOSBUD DAN AGAMA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun | 4 Dokumen |
| 2 | Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang disusun. | 3 Dokumen |
| 3 | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 100 Orang |
| 4 | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun | 2 Dokumen |
| 5 | Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 20 Orang |

| | Sub Kegiatan | Anggaran |
|----|--|------------------------|
| 1. | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 261.340.000,- |
| 2 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 34.075.000,- |
| 3 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 996.908.800,- |
| 4 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 103.273.000,- |
| 5 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 108.385.000,- |
| | Total | 1.503.981.800,- |

**KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
KOTA SAWAHLUNTO**


YUFINARTI PADMA, SE
NIP. 19691113 199503 2 001

Sawahlunto, 4 November 2024
**KASUBID IDWASBANG, DAN
HANEKOSOSBUD DAN AGAMA
BAKESBANGPOL KOTA
SAWAHLUNTO**


DESI MARYA ASRA, SE, MM
NIP.19861201 200501 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAFRIADI, SE**
Jabatan : Kasubid Kewaspadaan Dini dan Penanganan Konflik
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : YUFINARTI PADMA, SE
Jabatan : Kabid Kesbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

YUFINARTI PADMA, SE

NIP. 19691113 199503 2 001

PIHAK PERTAMA,

SYAFRIADI, SE


NIP. 19700407 199103 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN PENANGANAN KONFLIK
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun | 12 Dokumen |
| 2 | Terlaksananya Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah | 12 Dokumen |

| Sub Kegiatan | Anggaran |
|---|----------------------|
| 1. Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah | 67.128.000,- |
| 2. Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten /Kota | 473.529.000,- |
| Total | 540.657.000,- |

**KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA
KOTA SAWAHLUNTO**


YUFINARTI PADMA, SE
NIP. 19691113 199503 2 001

Sawahlunto, 4 November 2024
**KASUBID KEWASPADAAN DINI DAN
PENANGANAN KONFLIK BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**


SYAFRIADI, SE
NIP. 19700407 199103 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBID POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANGELIA EVATRA, MM**
Jabatan : Kasubid Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AMELIA ANDILA. SSTP, M,Si**
Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

AMELIA ANDILA, SSTP. M,Si

NIP. 19860627 200412 2 001

PIHAK KEDUA

ANGELIA EVATRA, MM

NIP. 19870428 200701 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBID POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----------|---|--|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersusunnya Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun | 9 Dokumen |
| 2 | Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 18 Orang |
| 3 | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 Laporan |

| Sub Kegiatan | Anggaran |
|--|-------------------------|
| 1. Penyusunan program kerja di Bidang penddikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik di daerah | 10.564.664.124,- |
| 2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 24.675.500,- |
| 3. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemili han Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 159.899.800,- |
| Total | 10.717.634.714,- |

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BAKESBANGPL KOTA SAWAHLUNTO**



AMELIA ANDILA. SSTP, M.Si
NIP. 19860627 200412 2 001

Sawahlunto, 4 November 2024
**KASUBID POLITIK DALAM NEGERI
BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



ANGELIA EVATRA, M.M
NIP. 19870428 200701 2 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **HELZI YENTI, SE**
Jabatan : Kasubid Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **AMELIA ANDILA. SSTP, M,Si**
Jabatan : Kabid Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

AMELIA ANDILA. SSTP, M,Si

NIP. 19860627 200412 2 001

PIHAK PERTAMA,

HELZI YENTI, SE

NIP. 19801106 201001 2 014

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 41 Laporan |

Sub Kegiatan

Anggaran

1. Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

29.232.000,-

Sawahlunto, 4 November 2024

**KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI
DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**

**KASUBID ORGANISASI KEMASYARAKATAN
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**



AMELIA ANDILA. SSTP, M.Si
NIP. 19860627 200412 2 001



HELZI YENTI, SE
NIP. 19801106 201001 2 014

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **BRAGIL JODIO MODENA, S.Tr.IP**
Jabatan : Analis Hubungan Antar Lembaga Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ANGELIA EVATRA, MM**
Jabatan : Kasubid Politik Dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA


ANGELIA EVATRA, MM

NIP. 19870428 200701 2 001


BRAGIL JODIO MODENA, S.Tr.IP
NIP. 20001014 202208 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO


| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Tersedianya Data Partai Politik, Anggota DPRD dan Bantuan Keuangan di Bidang Politik | Jumlah Data Partai Politik yang disediakan | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Data Anggota DPRD yang tersedia | 1 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen Banpol | 5 Dokumen |
| 2 | Tersedianya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat | Jumlah Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Politik Masyarakat | 1 Laporan |
| 3 | Terlaksananya Kegiatan Monitoring | Jumlah Laporan Monitoring | 2 Laporan |

Sub Kegiatan

1.

-

**KASUBID POLITIK DALAM
NEGERI AKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**



ANGELIA EVATRA, MM
NIP. 19870428 200701 2 001

Anggaran

-

Sawahlunto, 4 November 2024
**ANALIS HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**



BRAGIL JODIO MODENO, S.Tr.IP
NIP. 20001014 202208 1 001

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALIS POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIRI NINI EFRIYENI, S.AP**
Jabatan : Analis Politi Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ANGELIA EVATRA, MM**
Jabatan : Kasubid Politik Dalam Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA


ANGELIA EVATRA,MM

NIP. 19870428 200701 2 001

PIHAK KEDUA


RIRI NINI EFRIYENI, S.AP

NIP. 19800425 201407 2 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALIS POLITIK DALAM NEGERI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA SAWAHLUNTO

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|---|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Menyusun dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan terkait politik dalam negeri | Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, dan pelaporan | 4 Dokumen |
| 2 | Tersedianya Dokumen Gaji Pegawai | Jumlah dokumen gaji dan tunjangan pegawai yang diverifikasi/Hasil Rekonsiliasi | 6 Dokumen |
| | | Jumlah Usulan Pensiun, Kenaikan Gaji dan Kenaikan Pangkat Berkala pegawai yang diproses tepat waktu | 10 Dokumen |
| | | Jumlah laporan pengelolaan gaji dan tunjangan ASN yang disiapkan sesuai dengan Aplikasi SIPD | 16 Dokumen |
| | | Jumlah Dokumen amprah tambahan penghasilan pegawai yang disiapkan | 14 Dokumen |

Sub Kegiatan

Anggaran

1.


-

-

Sawahlunto, 4 November 2024

**KASUBID POLITIK DALAM
NEGERI BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**

**ANALIS POLITIK DALAM NEGERI
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**


ANGELIA EVATRA,MM



NIP. 19870428 200701 2 001

RIRI NINI EFRIYENI, S.AP
NIP. 19800425 201407 2 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADMINISTRASIAN UMUM BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUDIRMAN**
Jabatan : Pengadministrasian Umum Badan Kesatuan Bangsa
Dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **ANGELIA EVATRA, MM**
Jabatan : Kasubid Poldagri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK KEDUA


ANGELIA EVATRA, MM

NIP. 19870428 200701 2 001

PIHAK KEDUA


SUDIRMAN

NIP. 19760405 200701 1 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
PENGADMINISTRASIAN UMUM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | Terlaksananya Pengelolaan Administrasi/ arsip surat masuk dan keluar | Jumlah laporan surat – surat yang didistribusikan sesuai deposisi pimpinan | 12 Lap |
| | | Jumlah laporan surat masuk dan keluar yang didistribusikan dengan baik dan tepat waktu | 12 Lap |
| 2 | Terlaksananya Pengadministrasian Kegiatan Bidang Politik dan Organisasi kemasyarakatan | Jumlah dokumentasi yang disiapkan | 9 Dok |
| | | Jumlah data Monitoring yang disiapkan | 1 Dok |


Sub Kegiatan

1. -

Anggaran

Sawahlunto, 4 November 2024
PENGADMINISTRASIAN UMUM
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO

KASUBID POLDAGRI BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO



ANGELIA EVATRA,MM

NIP. 19870428 200701 2 001



SUDIRMAN

NIP. 19760405 200701 1 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALISA LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **LIZA FEBRI RINA, SE, ME**
Jabatan : Analis Laporan Realisasi Anggaran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RESFALIZA, SE**
Jabatan : Kasubag Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 200701 2 006

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK PERTAMA,

LIZA FEBRI RINA, SE, ME

NIP. 19730224 200212 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Menyiapkan Laporan Realisasi anggaran keuangan | Jumlah pelaporan realisasi Kas Keuangan | 12 Lap |
| | | Jumlah Laporan Akutansi yang di susun | 4 Lap |
| | | Jumlah Laporan Realisasi anggaran keuangan bulanan | 12 |
| 2 | Mengelola pemanfaatan aplikasi / system informasi administrasi keuangan | Jumlah dokumen keuangan | 12 Dok |

Sub Kegiatan

Anggaran

1.

-

-

**KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN
KEUANGAN BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**


RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 2007 01 2006

Sawahlunto, 4 November 2024
**ANALISA LAPORAN REALISASI
ANGGARAN BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**


LIZA FEBRI RINA, SE, ME

NIP. 19730224 200212 2 003

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BENDAHARA PENGELUARAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RESROWINTA**
Jabatan : Bendahara Pengeluaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **RESFALIZA, SE**
Jabatan : Kasubag Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 200701 2 006

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK PERTAMA,

RESROWINTA, S.AP

NIP.19840314 2014072 004

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BENDAHARA PENGELURAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya Pengelola Keuangan Bakesbangpol | Jumlah Laporan Pengelola Keuangan Yang Sesuai Aplikasi | 1 Laporan |
| | | Jumlah Laporan Pajak Pusat dan Daerah Yang dikelola | 2 Laporan |
| 2 | Tersedianya Registrasi Penutupan Kas | Jumlah Dokumen Register Penutupan Kas Yang disiapkan | 1 Dokumen |

Sub Kegiatan

Anggaran

1.

-


-

**KASUBAG PROGRAM, ANGGARAN
KEUANGAN BAKESBANGPOL
KOTA SAWAHLUNTO**

Sawahlunto, 4 November 2024
**BENDAHARA PENGELUARAN
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**


RESFALIZA, SE

NIP. 19690924 2007 01 2006



RESROWINTA, S. AP

NIP. 19840314 2014072 004

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
ANALISA WAWASAN KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO**



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif , transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SYAFRI AYU PUTRI, S.IP**
Jabatan : Analisa Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **DESI MARYA ASRA SE,MM**
Jabatan : Kasubid Idwasbang Dan Hanekososbud Dan Agama
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Sawahlunto

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

DESI MARYA ASRA, SE. MM
NIP.19861201 200501 2 001

Sawahlunto, 4 November 2024

PIHAK PERTAMA,

SYAFRI AYU PUTRI, S.IP
NIP.19940720 202012 2 019

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
ANALISIS WAWASAN KEBANGSAAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA SAWAHLUNTO

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Terlaksananya pengadministrasian informasi bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan | Jumlah notulen kegiatan/rapat yang disusun | 4 Dokumen |
| | | Jumlah SK Pendukung kegiatan yang di siapkan | 6 Dokumen |
| 2 | Tersedianya data dan informasi bidang ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan | Jumlah data dan Informasi ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Kebangsaan | 1 Dokumen |
| 3 | Tersedianya dokumen barang inventaris kantor | Jumlah dokumen barang inventaris kantor yang disusun | 6 Dokumen |
| | | Jumlah laporan kelengkapan berita acara inventaris barang yang disiapkan | 3 Laporan |

Sub Kegiatan

Anggaran

1.


-

-

**KASUBID IDWASBANG DAN
HANEKOSOSBUD DAN AGAMA
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**


DESI MARVA ASRA, SE. MM
NIP.19861201 200501 2 001

Sawahlunto, 4 November 2024
**ANALISA WAWASAN KEBANGSAAN
BAKESBANGPOL KOTA SAWAHLUNTO**


SYAFRI AYU PUTRI S. IP
NIP.19940720 202012 2 019